



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN

Nomor : 313 / Unilak - 09 / C.06 / 2020

Nomor : 11-2.11 / UN32.3 / DN / 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. HERLINAWATI, M.Ed** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lancang Kuning dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lancang Kuning yang berkedudukan di Kampus Unilak Jalan Yos Sudarso KM.08 Rumbai, Pekanbaru, Riau untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu dan Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan, Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penelitian dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut.

--	--	--	--

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 ASAS KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Penelitian bersama
- (2) Publikasi bersama
- (3) Pengembangan riset bersama
- (4) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama ini berlangsung tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

--	--	--	--

PASAL 6
LAPORAN PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan di luar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** yang disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini:

- (1) Bila terjadi suatu *Force Majeure* dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau terganggu, maka **PARA PIHAK** segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjandinya *Force Majeure*;
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Mejeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat. Apabila upaya musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

--	--	--	--

PASAL 10
KETENTUAN UMUM

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** menyetujui seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Fax atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda terima yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya yaitu:

a. FKIP UNILAK

Alamat Pos : Jalan Yos Sudarso KM. 08 Rumbai,
Pekanbaru, Riau.
Nomor Telepon : (0761) 53108 - 53236
Nomor Faksimil : (0761) 52248

b. Fakultas MIPA UM

Alamat Pos : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur
Nomor Telepon : (0341) 562180
Nomor Faksimil : (0341) 562180





**PASAL 13
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian sejenis dengan PIHAK Lainnya.
- (2) Apabila dikemudian terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

**PASAL 14
PENUTUP**



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
FKIP Universitas Lancang Kuning
Dekan,



Dr. HERLINAWATI, M. Ed

PIHAK KEDUA,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si

